



PUTUSAN
Nomor 134 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ELMIDAWATI SIREGAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan Pendidikan, Lingkungan Bina Insan, Kelurahan Perdamean (dahulu di Jalan T. Baja Purba Gg Malumta, Kelurahan Ujung Bandar), Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I/Terbanding/Penggugat II;

melawan:

BUPATI LABUHANBATU, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 60, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

dan:

1. **SUGI HARIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Informasi Penyuluh Pertanian, Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan Padat Karya Aek Tapa A Nomor 09, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan-Rantau Prapat ;
2. **ILHAM HALOMOAN PASARIBU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan Ika Bina Nomor 03, Rantau Prapat ;
3. **ATIKA AYU, AMK.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan Belibis Nomor 56, Kelurahan Bakaranbatu, Rantau Prapat ;
4. **HAIDA FITRI RAMBE, AMK.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan Abdul Aziz Nomor 24, Asrama Kodim, Rantau Prapat ;

5. SUGIATIK, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan HM. Said, Kecamatan Rantau Selatan-Rantau Prapat ;

6. YANTI RAMBE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan S. Parman, Gg. Amalia/Gg. Kop Kecamatan Rantau Selatan-Rantau Prapat ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Peninjauan Kembali II, III dan IV/Para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat I, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat II telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/TUN/2013, Tanggal 25 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan

"Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 800/BKD/2663/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK., Haida Fitri Rambe, AMK., Sugiatik, Yanti Rambe)";

B. Tenggang Waktu Diketuinya Objek Gugatan

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini yaitu Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat, diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 22 Oktober 2009 sedangkan gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 31 Desember 2009 ;

Bahwa dengan demikian tenggang waktu diketahuinya objek gugatan sampai saat Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

C. Tentang Kepentingan Hukum Para Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, yang bertugas pada satuan organisasi/unit kerja sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Penggugat I (Sugi Hariansyah) telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0006/KV/VI/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan telah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Penyuluh Pertanian, pada Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah pula diberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- Penggugat II (Elmidawati Siregar) telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0006/KV/VI/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan telah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Perawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah pula diberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Penggugat III (Ilham Halomoan Pasaribu) telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0006/KV/VI/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan telah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Perawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah pula diberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Penggugat IV (Atika Ayu, AMK) telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0006/KV/VI/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan telah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Perawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah pula diberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Penggugat V (Haida Fitri Rambe, AMK) telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0006/KV/VI/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan telah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Perawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 813/3634/BKD-I/2008

Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2008, serta telah pula diberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Penggugat VI (Sugiatik) telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0006/KV/VI/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan telah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Perawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah pula diberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Penggugat VII (Yanti Rambe) telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0006/KV/VI/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan telah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Perawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah pula diberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa tanpa diketahui penyebab ataupun kesalahan dari Para Penggugat selama bekerja menjalankan tugasnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kemudian Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Labuhan Batu No. 800/BKD/2663/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yang telah memberhentikan Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
3. Bahwa Para Penggugat sangat berkeberatan atas tindakan pemberhentian yang dilakukan Tergugat tersebut karena

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepentingan hukum Para Penggugat telah dirugikan sehingga oleh karenanya untuk mendapat kepastian hukum, maka Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

4. Bahwa dari data dan informasi yang diperoleh Para Penggugat ternyata pemberhentian Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan Tergugat dengan alasan bahwa Para Penggugat telah terbukti memanipulasi data dengan memberikan keterangan atau bukti bukti yang tidak benar pada proses pendataan tenaga honorer pada Tahun 2005 ;
5. Bahwa dasar pemberhentian Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan objek sengketa adalah tidak cukup beralasan menurut hukum, sebab pada waktu Para Penggugat menjalankan tugas sebagai Tenaga Honorer maupun sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah bekerja dengan baik dan menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan untuk lebih jelasnya akan dibuktikan pada persidangan berikutnya ;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf g Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, terlebih lagi Tergugat tidak dapat menjelaskan tentang adanya kerugian pada Negara yang dilakukan Para Penggugat pada waktu menjabat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
7. Bahwa tindakan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut selain bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf g Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 juga telah melanggar Asas Pemerintahan Yang Baik yang meliputi Asas Kepastian Hukum maupun profesionalitas Sebab Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk

Halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela diri serta tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat ;

8. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri sipil sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yang bersifat prosedural formal serta Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Dengan demikian sangat beralasan menurut hukum Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 tersebut khususnya terhadap Para Penggugat dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ;

D. Penetapan Perintah Penundaan

9. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut yang akan dialami Para Penggugat yang sifatnya sangat mendesak berupa dihapuskannya gaji pokok maupun penghasilan lainnya akibat penerbitan surat keputusan tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 tersebut khususnya terhadap Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan

- Menyatakan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK, Haida Fitri Rambe, AMK, Sugiatik, Yanti Rambe) dipertahankan sampai adanya putusan pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK, Haida Fitri Rambe, AMK, Sugiatik, Yanti Rambe) ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah; Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu; Atika Ayu, AMK; Haida Fitri Rambe, AMK; Sugiatik; Yanti Rambe) ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Para Penggugat kepada keadaan yang semula ;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 12 April 2010 adalah sebagai berikut:

Dalam Penundaan

- Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN Tanggal 01 Februari 2010 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah; Elmidawati Siregar; Ilham Halomoan Pasaribu; Atika Ayu, AMK.; Haida Fitri Rambe, AMK; Sugiatik; Yanti Rambe, sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah; Elmidawati Siregar; Ilham Halomoan Pasaribu; Atika Ayu, AMK.; Haida Fitri Rambe, AMK.; Sugiatik; Yanti Rambe) ;
- Memerintahkan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah; Elmidawati Siregar; Ilham Halomoan Pasaribu; Atika Ayu, AMK.; Haida Fitri Rambe, AMK.; Sugiatik; Yanti Rambe) ;
- Memerintahkan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) untuk merehabilitasi kedudukan serta harkat dan martabat kedudukan Para Penggugat (Sugi Hariansyah; Elmidawati Siregar; Ilham Halomoan Pasaribu; Atika Ayu, AMK.; Haida Fitri Rambe, AMK.; Sugiatik; Yanti Rambe) sebagai Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu ;
- Membebaskan kepada Tergugat (Bupati Labuhanbatu) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.110.000,- ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 109/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 12 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 12 April 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 K/TUN/2011, tanggal 21 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUPATI LABUHANBATU, tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 109/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 12 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN tanggal 12 APRIL 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Para Penggugat ;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi diperhitungkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;”

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/TUN/2013, Tanggal 25 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Elmidawati Siregar, 2. Ilham Halomoan Pasaribu, 3. Haida Fitri Rambe, AMK, 4. Sugiatik tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/TUN/2013, Tanggal 25 Juni 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Peninjauan Kembali



I/Terbanding/Penggugat II pada tanggal 10 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I/Terbanding/Penggugat II diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN *juncto* Nomor 109/B/2010/PT.TUN-MDN *juncto* Nomor 25 K/TUN/2011 *juncto* Nomor 50 PK/TUN/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Mei 2016 dan diikuti dengan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Telah ditemukannya surat-surat bukti sebagai bukti baru (*Novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan sesuai dengan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, antara lain :
 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali di dalam permohonan ini telah menyertakan *Novum* berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 98/LB/1.05/0915 tertanggal 15 September 2015



yang ditandatangani dan di stempel basah oleh Kepala BPJS, sewaktu Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan BPJS dari masyarakat umum untuk keperluan perobatan persalinan Pemohon Peninjauan Kembali, yang membuktikan (Selanjutnya disebut bukti PK I).

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali masih aktif sebagai peserta BPJS Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan iuran BPJS Pemohon Peninjauan Kembali masih dibayarkan oleh Negara berdasarkan data yang ada pada Pemerintah Pusat sebagai dasar data pada BPJS, Pemohon Peninjauan Kembali sampai saat ini adalah PNS.
 - b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah masih sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena apabila seseorang diberhentikan dari PNS dan dibatalkan NIPnya oleh BKN secara otomatis iuran BPJS Kepegawaian akan terputus.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonan ini telah menyertakan *Novum* berupa Surat Rujukan Peserta BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh Petugas BPJS Centre RSUD Rantauprapat yang ditujukan kepada RSU MALAHAYATI MEDAN dengan Nomor: 067 tertanggal 13/10/2015 yang ditanda tangani dan distempel oleh Petugas BPJS, yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Peserta BPJS dari Pegawai Negeri Sipil dan Pembayaran Biaya perobatan merupakan tanggungjawab BPJS. (Selanjutnya disebut bukti PK. II).
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonan ini adalah menyerahkan *Novum* berupa surat yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Labuhanbatu) Nomor: 822.2/1227/BKD/2009 tertanggal 14 Mei 2009 perihal kenaikan gaji berkala an. Elmidawati Siregar Nip. 40093308 membuktikan: (Bukti PK. III).
- a. Bahwa dalam surat, Termohon mengakui an. Elmidawati Siregar telah memenuhi masa kerja dan syarat yang ditentukan;
 - b. Bahwa dalam surat, Termohon mengakui an. Elmidawati Siregar adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dibayar penghasilannya berdasarkan gaji pokok telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Presiden RI tentang pedoman pelaksanaannya APBN *juncto* Perda Kabupaten Labuhanbatu tentang APBD TA. 2009.

- c. Bahwa bukti yang diajukan Termohon dalam bukti (T-4) tentang pembentukan Tim Seleksi Evaluasi serta dalam bukti (T-5) tertanggal..... Januari 2009 tentang laporan hasil pemeriksaan Tim Seleksi Evaluasi serta dalam bukti (T-6) tertanggal 21 Januari 2009 tentang telaahan staf Tim Seleksi Evaluasi adalah alasan yang dibuat-buat karena jauh setelah pemeriksaan dan telaahan staf diterbitkan/dibuat justru Termohon mengaku an. Elmidawati Siregar telah memenuhi syarat dan masa kerja yang ditentukan sehingga Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon menjadi objek gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan cacat, tuna, dan batal demi hukum.
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini telah menyerahkan *Novum* berupa rekap Gaji yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk atas nama : Elmidawati Siregar tertanggal 27 November 2007 untuk penerimaan honorarium Tahun 2005 dan 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu, kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Labuhanbatu dan pemegang kas Dinas Kesehatan Labuhanbatu yang membuktikan :(selanjutnya disebut bukti PK IV).
 - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah benar secara nyata menerima honorarium atas pengabdianya sebagai tenaga honorer selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak terputus yaitu mulai Januari 2005 sampai dengan Desember 2006 yang dibayar dari APBD Labuhanbatu TA. 2005 dan TA. 2006 sehingga sudah memenuhi syarat ketentuan yang mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yaitu : Pasal 1 Ayat (1) PP No. 48 Tahun 2005 Pasal 1 dan 2 PP No. 43 Tahun 2007 serta lampiran Peraturan kepala BKN No. 30 Tahun 2007 yang pokoknya : *tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi PNS adalah tenaga honorer yang pembiayaannya dibebankan dalam APBN/APBD.*

Halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali yang menyebutkan dan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerima honorarium tahun 2005 dan menyebutkan Majelis Hakim dalam diangkat PTUN dan PT.TUN Medan tidak memeriksa bukti-bukti yang diajukan adalah merupakan alasan yang menyesatkan dan merupakan alasan yang dibuat-buat, sehingga Majelis Hakim dalam tingkat PTUN dan PT. TUN Medan sangat tepat membatalkan surat keputusan Bupati yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini telah memperoleh *Novum* berupa Rekap absensi yang diterbitkan ataupun dikeluarkan oleh Puskesmas Sigambal tempat Pemohon Peninjauan Kembali Petugas untuk atas nama Elmidawati Siregar tertanggal 27 November 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Sigambal dan sudah dilegalisir untuk rekap kehadiran selama 2 (dua) Tahun berturut-turut mulai dari Januari 2005 sampai dengan Desember 2006 yang membuktikan:
(Selanjutnya disebut bukti PK V).
- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali benar bekerja secara terus menerus sebagai tenaga honorer mulai Januari 2005 sampai dengan Desember 2006 sesuai dengan absensi yang ada pada tempat pemohon bekerja, sehingga sudah memenuhi kriteria tenaga honorer dapat diangkat menjadi CPNS sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS yaitu : PP No. 43 Tahun 2007 atas perubahan PP No. 48 Tahun 2005 dan lampiran Peraturan Kepala BKN No. 30 Tahun 2007 yang pada pokoknya : *tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi CPNS adalah tenaga honorer mempunyai masa kerja secara terus menerus paling kurang 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005.*
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali yang menyebutkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak benar bekerja dari awal Tahun 2005 adalah tidak benar dan merupakan alasan yang menyesatkan.
- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali yang menyebutkan Majelis Hakim dalam Pengadilan Tingkat Pertama di PTUN dan tingkat



banding pada PT.TUN Medan tidak memeriksa bukti-bukti yang diajukan adalah tidak benar dan merupakan alasan yang menyesatkan.

d. Bahwa oleh karena bukti Peninjauan Kembali dan penjelasan sebagaimana huruf a, b, dan c diatas sangatlah beralasan bahwa surat keputusan Bupati yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan cacat hukum serta batal demi hukum;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali didalam permohonan ini telah menyertakan *Novum* berupa Surat Perintah Membayar uang (SPM) yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Labuhanbatu) untuk pembayaran biaya bekerja rutin pada UPT. Dinas Kesehatan untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2005 sesuai dengan SPP Nomor: 02/PK/DinKes/2005 yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang membuktikan:

.....(Selanjutnya disebut bukti PK VI).

“ Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali benar menerima Gaji Honor dari APBD Labuhanbatu melalui Puskesmas (UPT) Pemohon PK bertugas dibuktikan dengan Suraiya dkk yang daftar pembayarannya sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan SPM yang sama untuk keperluan sebagai syarat menjadi CPNS sudah diangkat menjadi PNS oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam daftar pembayaran gaji honor pada (Bukti T-37).

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali didalam permohonan ini telah menyertakan *Novum* berupa Surat Perintah Membayar Uang (SPM) yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk pembayaran biaya pekerja rutin pada UPT. Dinas Kesehatan untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2005 sesuai dengan SPP No. 400.500/1949/VII/2005 yang dilegalisir oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Labuhanbatu yang dipergunakan oleh Suraiya dkk sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi CPNS pada pengangkatan CPNS dari Tenaga Honorer Tahun 2013, yang membuktikan :(Selanjutnya disebut sebagai bukti PK. VII).



8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonan ini telah menyerahkan PK yang berupa Surat Penelitian Legalitas/Keabsahan Ijazah/STTB Pemohon Peninjauan Kembali yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang ditujukan kepada Termohon dengan nomor : 440.800/151/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Kasubbag Kepegawaian Dinas Kesehatan dan sudah dilegalisir oleh Kasubbag Kepegawaian yang membuktikan :(Selanjutnya disebut bukti PK. VIII).

“ Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sudah memeriksa terlebih dahulu keabsahan Tenaga Honorer Pemohon Peninjauan Kembali sebelum Termohon Peninjauan Kembali mengangkat Pemohon Peninjauan Kembali sebagai CPNS pada Tahun 2007, sehingga SK yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam Bukti T-4 adalah alasan yang dibuat-buat;

9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali didalam permohonan ini telah menyerahkan *Novum* berupa kesepakatan perdamaian antara Rustam Sitompul, S.H. dan Andi Khoirul Harahap sebagai Pemohon dengan Bupati Labuhanbatu sebagai Termohon yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Sumatera Utara atas sengketa Informasi dengan Nomor. 224/KIP-SU/III/2014 tanggal 17 Maret 2014, dimana Bupati bersedia memberikan data-data terkait pengangkatan CPNS, kwitansi pembayaran, SK honor, daftar penerimaan, dan lain-lain yang membuktikan:(selanjutnya disebut PK IX).

a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Labuhanbatu) telah mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS melalui surat keputusan nomor : 800/194/BKD/2013 tertanggal 12 Juni 2013, salah satunya dari Puskesmas Sigambal bertugas yaitu atas nama Marlina Rambe no. urut 124 bertempat tugas yang sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali secara administrasi Termohon Peninjauan Kembali mengakui absensi dan daftar gaji serta kwitansi yang sama yang diajukan pemohon sewaktu diangkat menjadi CPNS sehingga sangatlah beralasan surat keputusan Bupati (termohon) yang menjadi objek gugatan perkara ini haruslah dinyatakan cacat hukum;



- b. Bahwa surat keputusan pengangkatan CPNS dari tenaga honorer yang diterbitkan oleh termohon No. 800/194/BKD/2013, 34 orang diantaranya dari Dinas Kesehatan dan beberapa Puskesmas di Labuhanbatu sehingga secara administrasi dokumen kelengkapan administrasi diajukan pemohon sewaktu pengangkatan CPNS diakui kebenarannya oleh termohon dan bukti-bukti yang diajukan termohon seperti bukti (T-29, T-30, T-31, T-33, T-34, T-37, T-39, T-40, T-45, T-46, T-49, T-50, T-51, T-4, T-5, dan T-6) sebagai alasan terbitnya Surat Keputusan pemberhentian adalah merupakan alasan yang dibuat-buat, apabila benar bukti-bukti yang diajukan termohon 34 orang dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Labuhanbatu tidak diangkat menjadi CPNS, sehingga surat keputusan Bupati Labuhanbatu No. 800/2663/BKD/2009 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan cacat demi hukum.
- c. Bahwa daftar gaji yang digunakan oleh an.Suraiya yang diangkat menjadi CPNS oleh termohon melalui surat keputusan termohon No. 800/194/BKD/2013 nomor urut 184 sama dengan yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas nama Elmidawati Siregar, sehingga secara administrasi Termohon Peninjauan Kembali mengakui kebenaran Pemohon Peninjauan Kembali oleh karenanya surat keputusan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan cacat dan batal demi hukum;

B. Terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 50/PK/TUN/2013 tertanggal 25 Juni 2013 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan dalam putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25K/TUN/2011 tanggal 21 April 2012 yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi serta yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 109/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 12 Agustus 2010 *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN tanggal 12 April 2010, dapat Pemohon Peninjauan Kembali buktikan sebagai berikut :



I. KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN PERTAMA

1. Bahwa sudah sangat jelas yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Labuhanbatu yang jangkauan keputusannya di wilayah bersangkutan yaitu : SK No. 800/2663/BKD/2009 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS di wilayah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, sehingga berdasarkan Pasal 45A Ayat (1),(2)c, dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tidak dapat diajukan Kasasi sehingga permohonan Kasasi haruslah ditolak dan putusan tingkat Kasasi yang sudah terlanjur diputus haruslah ditingkat peninjauan kembali (PK), Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 Pasal 45A antara lain :

Pasal 45A :

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
- 2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Putusan tentang pra-peradilan.
 - b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau diancam pidana denda.
 - c. *Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.*
- 3) Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
- 4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum.
- 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sudah dijelaskan dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat Kasasi dan peninjauan kembali yaitu:
Apabila perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat tersebut diatas tetap dikirim ke Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung wajib mengembalikan berkas perkara tersebut tanpa dilegalisir dengan surat biasa.
3. Bahwa sudah sangat jelas surat keputusan Bupati Labuhanbatu berlaku di wilayah yang bersangkutan dan dipertegas lagi dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yaitu :
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya sesuai dengan peraturan undang-undang.
4. Bahwa sudah sangat jelas tentang berlakunya ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diperjelas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2011 yaitu sebagaimana yang Pemohon kutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-X/2012 tertanggal 6 September 2012 yang pada pokoknya Mahkamah Agung tidak menerima pengajuan Kasasi dan membatasi pengajuannya dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 22/G/2011/PTUN SBY *juncto* Nomor 104/B/2011/PT.TUN SBY atas perkara keputusan Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan yang memberhentikan Agus Yayha sebagai Kepala Desa;
5. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak menjamin kepastian hukum yang adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali atas permohonan Kasasi yang diajukan oleh Bupati Labuhanbatu dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 25 K/TUN/2011 atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 100/B/2010/PT.TUN-MDN *juncto* No.

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118/G/2009/PT.TUN-MDN yang membatalkan putusan Bupati Labuhanbatu tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CPNS di wilayah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sehingga Majelis Hakim dalam putusan Kasasi dan peninjauan kembali telah mengabaikan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 serta Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 antara lain :

- Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu *"Putusan Kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berperkara"*
- Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu *"segala warga bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya"*
- Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yaitu : *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum"*.
- Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 yaitu : *"setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif"*.
- Pasal 28 Ayat (4) UUD 1945 yaitu : *"perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah"*.
- Pasal 28 I Ayat (5) UUD 1945 yaitu : *"untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrasi maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undang"*.
- Pasal 17 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu : *"setiap orang, tanpa diskriminatif, berhak untuk memperoleh keadilan dengan pengajuan permohonan,*



pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

6. Putusan pengadilan yang melanggar undang-undang haruslah “BATAL DEMI HUKUM” bahwa dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dan peninjauan kembali haruslah batal demi hukum, sehingga PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gwisde*);

II. KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN KEDUA

Bahwa perlu diketahui Pemohon Peninjauan Kembali adalah CPNS/PNS yang diangkat dari jalur tenaga honorer, sehingga Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai dasar hukum untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, karena :

1. PP No. 11 Tahun 2002 yang menjadi dasar termohon adalah Peraturan yang dipergunakan untuk syarat CPNS dari pelamaran umum bukan tenaga honorer, oleh karenanya putusan yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;
2. Bahwa untuk pembatalan CPNS dari jalur tenaga honorer barulah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2012 Pasal 6A Ayat (9) jauh setelah Pemohon Peninjauan Kembali diberhentikan oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga ketentuan tersebut tidak bisa berlaku surut, yaitu :
Pasal 6A Ayat (9) : *Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat menjadi CPNS atau dibatalkan menjadi CPNS.*
3. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut sangatlah beralasan dan tepat putusan yang diterbitkan oleh PTUN dan PT. TUN Medan



untuk membatalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh
Termohon Peninjauan Kembali;

III. KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN KETIGA

Bahwa setelah diteliti dengan cermat bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Labuhanbatu) dalam persidangan sebelumnya yaitu Bukti T-37, bukti T-39, bukti T-40, bukti T-46, bukti T-48 dan bukti T-49 adalah berupa kwitansi pembayaran honorarium tenaga TKS untuk tahun 2005, dalam penjelasannya Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bukti-bukti tersebut masing-masing diterbitkan pada bulan Desember 2009 sebagai alasan terbitnya surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS No. 800/2663/BKD/2009 tanggal 22 Oktober 2009. Bukti-bukti tersebut Pemohon Peninjauan Kembali jadikan sebagai (lampiran PK I) dan bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali tersebut yang membuktikan :

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah membuktikan keterangan dan penjelasan yang menyesatkan karena bukti-bukti tersebut dikeluarkan masing-masing pada Bulan Desember 2005.
- b. Bahwa apabila bukti tersebut dikeluarkan/diterbitkan pada Bulan Desember 2009 haruslah ditolak karena surat keputusan Bupati (Termohon Peninjauan Kembali) yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini diterbitkan sebelum bukti tersebut dikeluarkan.
- c. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali dalam tingkat Kasasi dan peninjauan kembali yang menyebutkan Majelis Hakim dalam tingkat PTUN dan PT. TUN tidak memeriksa bukti-bukti materil yang diajukan adalah alasan yang menyesatkan dan haruslah putusan yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;
- d. Bahwa atas pemeriksaan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat PTUN dan PT. TUN Medan yang membatalkan surat keputusan Bupati No. 800/2663/BKD/2009 sangatlah beralasan dan sudah tepat;



IV. KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN KEEMPAT

1. Bahwa setelah diteliti bukti (T-37) yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Labuhanbatu) berupa kwitansi pembayaran, dalam daftar penerima petugas jaga malam Puskesmas model Rumah Sakit persiapan terdapat 6 orang penerima salah satunya Pemohon Peninjauan Kembali an.Elmidawai Siregar, 4 orang diantaranya sudah diangkat menjadi CPNS/PNS, dengan mempergunakan daftar yang sama untuk bulan Oktober s/d Desember 2005 sebagai syarat untuk diangkat menjadi CPNS yaitu an. Resmi Sitorus dkk yang membuktikan bahwa : (daftar terlampir PK IV.A)
 - a. Bahwa secara administrasi Termohon Peninjauan Kembali telah membenarkan daftar gaji yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali an. Elmidawati Siregar.
 - b. Bahwa bukti (T-37) yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Labuhanbatu) adalah merupakan penjelasan dan pembuktian yang sangat menyedihkan;
2. Bahwa atas pemeriksaan bukti-bukti tersebut diatas Mejlis Hakim pada tingkat PTUN dan PT.TUN Medan yang membatalkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 800/2663/BKD/2009 sudah sangat tepat dan beralasan;

V. KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN KELIMA

1. Bahwa setelah diteliti bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Bupati Labuhanbatu) dalam bukti (T-4) yaitu Surat Keputusan Bupati No. 800/181/Org/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 pembentukan Tim Seleksi Evaluasi berkas tenaga honorer pada Konsideran "MEMPERHATIKAN"pada poin 3 mempergunakan keputusan kepala BKN No. 15 Tahun 2003 atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003, yang membuktikan :
 - a. Bahwa apabila terdapat pelanggaran Peraturan Perundang-Undang di bidang Kepegawaian tentang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berhak membatalkan dan mencabut Surat Keputusan tersebut



adalah BKN RI sebagaimana ketentuan dalam keputusan Kepala BKN No. 15 Tahun 2003, sehingga Surat Keputusan termohon (Bupati Labuhanbatu) yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan cacat dan batal demi hukum;

- b. Bahwa apabila terdapat CPNS yang tidak memenuhi syarat PPK/Kepala Daerah hanya dapat menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagaimana ketentuan Pasal 25 PP No. 9 Tahun 2003, sehingga Surat Keputusan termohon tentang Pemberhentian tidak dengan hormat yang menjadi objek dalam perkara ini haruslah dinyatakan cacat dan batal demi hukum;
2. Bahwa setelah diteliti tugas Tim Seleksi Evaluasi sebagaimana bukti (T-4) yang diajukan oleh termohon, terdapat 5 tugas yaitu :
 - a. Mengevaluasi tenaga honorer yang telah diangkat.
 - b. Menyeleksi berkas tenaga honorer.
 - c. Memasukkan data tenaga honorer dalam aplikasi.
 - d. Melakukan pemeriksaan ke Dinas/Instansi yang mengirimkan berkas tenaga honorer.
 - e. Melaporkan hasil seleksi Evaluasi berkas kepada Bupati.
3. Bahwa tugas yang diberikan oleh Bupati (Termohon Peninjauan Kembali) bertentangan dengan pelaksanaannya, sehingga dapat dibuktikan :
 - a. Bahwa Tim yang dibentuk oleh Termohon Peninjauan Kembali sudah melampaui batas kewenangannya dan patut diduga melakukan kejahatan jabatan dengan menyampaikan telaahan staf sebagaimana dengan (bukti T-6) dengan memberikan saran kepada Termohon yaitu :
 - Agar 18 CPNS diberhentikan dengan tidak hormat dan mengembalikan seluruh kerugian negara;
 - Terhadap pejabat Kepala Puskesmas dan Kepala KIPP dapat diambil tindakan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tenaga honorer yang baru dinyatakan lulus oleh BKN dapat dibatalkan menjadi CPNS.
- b. Bahwa Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati Labuhanbatu (Termohon) telah memberikan keterangan yang tidak benar karena :
 - Dari 12 orang yang diberhentikan dari Puskesmas Sigambal termasuk Pemohon yang mempergunakan kwitansi pembayaran dan daftar gaji yang sama sebanyak 78 orang antara lain (bukti T-37 sebanyak 6 orang an. Resmi Sitorus dkk, bukti (T-39 dan T-40) sebanyak 15 orang an. Ulita Sitohang dkk, bukti (T-45 dan T-46) sebanyak 42 orang an. Bernauli dkk, dan bukti (T-48 dan T-49) sebanyak 15 orang an. Sari Rahmadani dkk kesemuanya sudah diangkat menjadi PNS dan 9 orang diantaranya bertugas di Puskesmas Sigambal, ke 12 orang dari Puskesmas Sigambal diberhentikan dengan alasan daftar gaji dan kwitansi di rekayasa.
 - Apabila 12 orang yang diberhentikan termasuk Pemohon dengan alasan daftar gaji direkayasa, tentunya terhadap 66 orang lainnya yang masih aktif sebagai PNS secara otomatis direkayasa, sehingga Tim Seleksi telah memberikan keterangan tidak benar dan merupakan alasan yang menyesatkan.
 - Dari 12 orang perawat yang diberhentikan dari Puskesmas Sigambal yang menggunakan daftar absensi yang sama sebagaimana dengan (bukti T-29 dan bukti T-31) terdapat 9 orang lainnya di Puskesmas Sigambal sudah diangkat menjadi PNS, sehingga Tim telah memberikan keterangan tidak benar.
- c. Bahwa dari uraian tersebut diatas Surat Keputusan Bupati yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.
- d. Bahwa Majelis Hakim yang sudah memeriksa bukti yang diajukan oleh Termohon dalam tingkat pertama di PTUN

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan dalam tingkat banding pada PT.TUN Medan, sangatlah beralasan dan sudah tepat membatalkan Surat Keputusan Bupati yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini;

4. Bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Termohon, maka Termohon Peninjauan Kembali tidak akan mengangkat Pemohon Peninjauan Kembali sebagai CPNS pada tanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Keputusan No.813/3634/BKD-1/2008 sebagaimana dalam bukti P.2.6, sehingga alasan Termohon Peninjauan Kembali merupakan alasan yang menyesatkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa perkara peninjauan kembali *a quo* merupakan peninjauan kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 50 PK/TUN/2013, sehingga merupakan peninjauan kembali ke-dua;
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali ke-dua dimungkinkan apabila terhadap objek yang sama terdapat 2 (dua) putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan;
- Bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009, karena tidak terdapat dua putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : ELMIDAWATI SIREGAR tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ELMIDAWATI SIREGAR** tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

H. Suwardi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan		
Kembali	Rp	2.489.000,00
Jumlah :	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
Nip. 220000754.